BPBD

Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Jalan Raya Padang Panjang Manna Telp (0739) **21344, 2360747**

PENYUSUNAN DOKUMEN REVISI
RENCANA STRATEGI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2021 – 2026

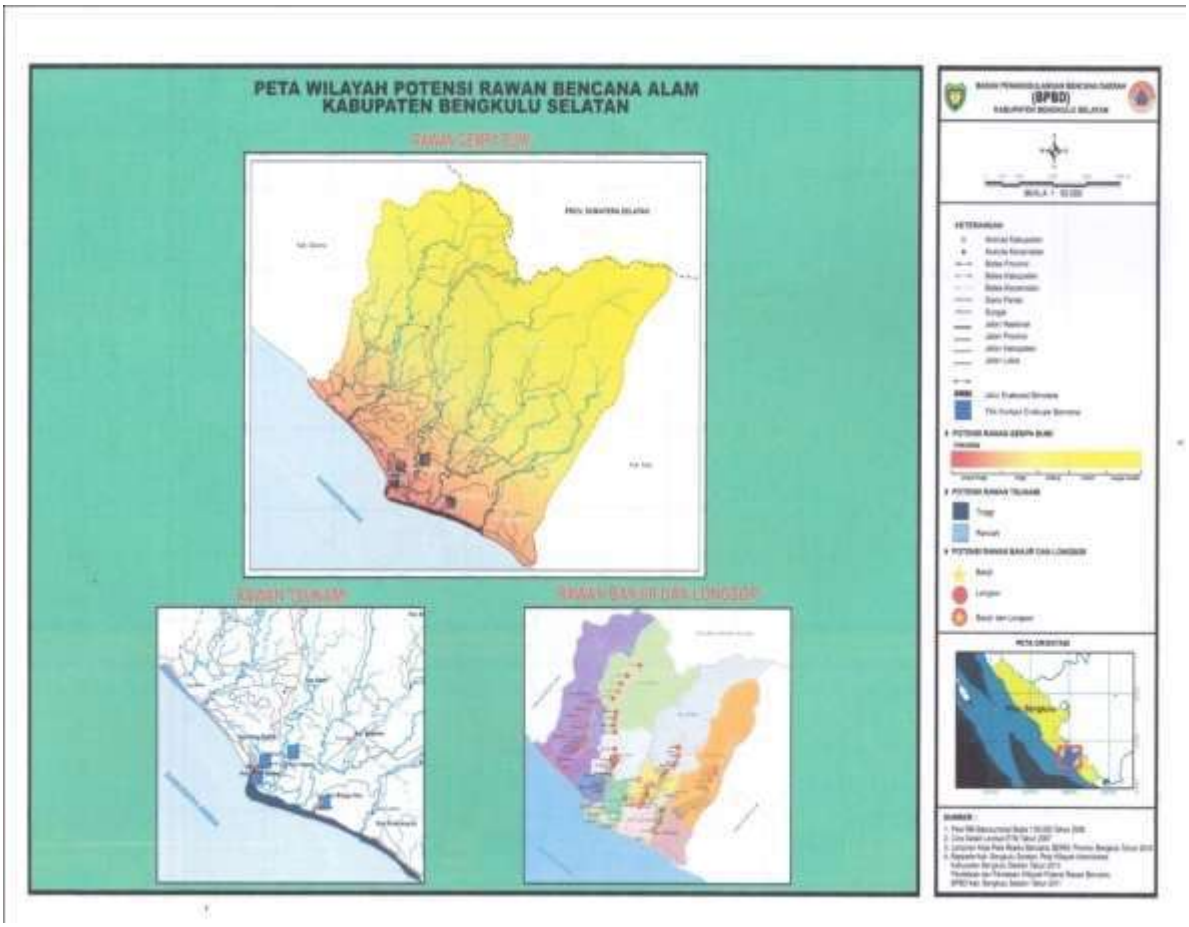

KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JALAN RAYA PADANG PANJANG MANNA TELP/FAX (0739) 21344

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpendoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bengkulu Selatan.
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiai Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas
8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ penyempurnaan apabila di pandang perlu;

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RASYIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19791021 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 15 Tahun 2023
Tanggal : 26 Juni 2023

TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	RASYIDI, S.IP, M.Si NIP. 19791021 199903 1 002	Penanggung Jawab
2.	RENDRA WIRAHADI SURYA,ST NIP. 19800904 200803 1 001	Ketua
3.	BAMBANG ERIANTO,SH NIP. 19721012 199303 1 005	Sekretaris
4.	JULIAWAN ALIM, S.Sos NIP. 19730705 199703 1 001	Anggota
5.	HEN YEPI, S.PI NIP. 19800705 200502 1 003	Anggota
6.	AKISAR DIARDI,SE NIP. 19750910 200604 1 012	Anggota
7.	TRI HIDAYAT PUTRA, SE NIP. 19800414 200801 1 003	Anggota
8.	PINI DESTAERNI, SE NIP. 19741215 200312 2 002	Anggota
9.	RADEN SENATA, SE NIP. 19771110 200701 1 030	Anggota
10.	YETEN GUSTATI,SE NIP. 19730804 200312 2 004	Anggota
11	NOFITRIAYANA KUSUMAH,S.Kep NIP. 19871120 201001 2 012	Anggota
12.	MUKSIN, SKM, ME NIP. 19760827 200803 1 001	Anggota
13.	SUHEERY, S.Kom NIP. 19721021 200312 1 001	Anggota

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RASYIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19791021 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JALAN RAYA PADANG PANJANG MANNA TELP/FAX : (0739) 21344

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

REVISI PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PERIODE 2021-2026

Menimbang :

a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periodesasi 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiai Nomor 4723);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemuktakhiran kalsifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau perundang-undangan;
8. Kepetusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050--5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21,tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7),
18. PeraturanDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 untuk dijadikan pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023;

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memuat rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun;

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah disahkan oleh Bupati ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RASYIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19791021 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Sebagai implementasi Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikukuhkan dengan peraturan daerah (PERDA Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Kiranya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan selama periode 2021-2026 yang disinkronkan dengan Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disadari bahwa dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan sarana yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kedepan.

Manna, 26 Juni 2023

Pl.KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RASYIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19791021 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemeritah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang berorentasi **pada** *good government* dan *clean governance* di mana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi disegala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sesuai pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara giografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun di sisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung merapi), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Dengan frekuensi dan intensitas yang semakin meningkat dari bencana-bencana seperti bencana alam antara lain gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung; bencana non alam seperti kegagalan teknologi, epidemic dan wabah penyakit; bencana sosial antara lain konflik sosial antara lain konflik sosial antara konflik sosial antar kelompok antar komunitas masyarakat dan terror, mengakibatkan dampak dan kerugian semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM-LSM dan badan nasional serta internasional.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dukungan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Rencana strategi (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk priode 5 (lima) tahun, yang juga merupakan salah satu dokumen penting dalam upaya menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021- 2026 secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Fungsi rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari salah satu pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan Penanganan dan Penanggulangan Bencana agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Proses penyusunan Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selanjutnya dapat kita lihat keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan strategik yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan

arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.

2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1 :

Diagram 1

Bagan Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

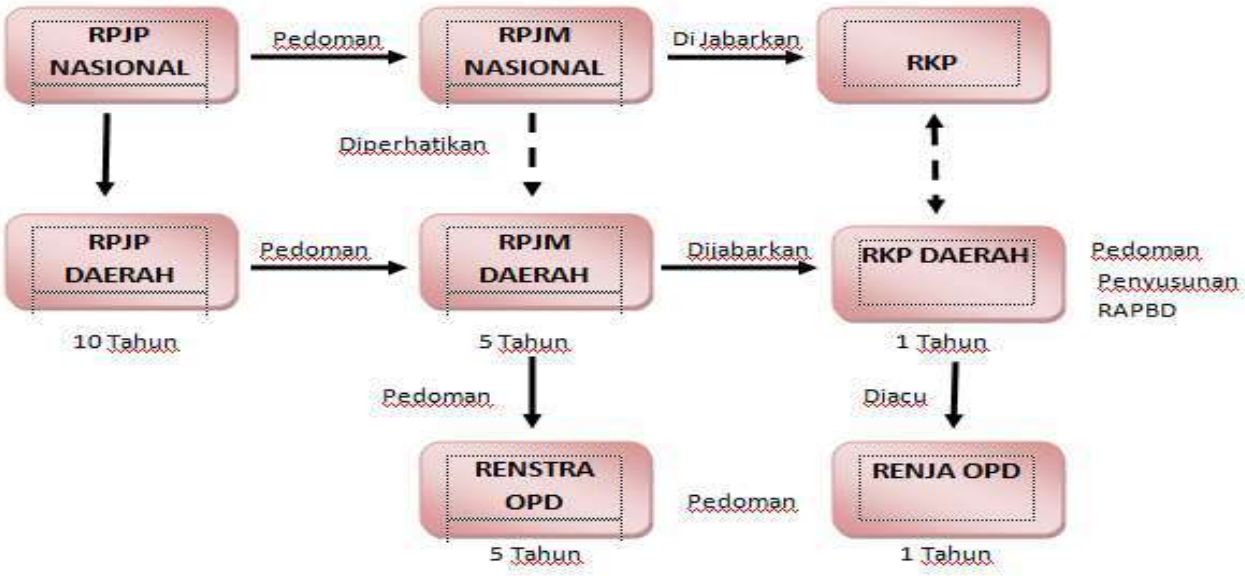

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2022– 2026 dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpendoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 06);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun2012 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 – 2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan BPBD dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf BPBD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 – 2026 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPBD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPBD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD pada tahun 2022-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021–2026 mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

BAB.I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD

2.2. Sumber Daya BPBD

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB.III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

3.2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

3.5. Penetuan Isu-Isu Strategis

BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB.VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPBD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai beriku :

1. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana urusan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan tipelogi B, dengan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana bedasarkan peraturan perundangan-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaran penanggulangan bencana pada wilayahnya;.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun anggaran lain.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

3. Fungsi

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Tugas dan Fungsi di atas, dijabarkan dalam bentuk uraian tugas masing-masing Bagian/ Sub Dinas (Subdin) sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan sesuai dengan kewenangan BPBD dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana
- Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengendalian dibidang penanggulangan bencana daerah

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan atasan langsung.

Fungsi :

- Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
- Penyusunan perencanaan kegiatan
- Pelaksana administrasi keuangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretaris membawahi :

a. *Kepala Sub Bagian Umum*, mengelola administrasi kepegawaian, inventaris, pendayagunaan dan penghapusan barang, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. *Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan*, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan atasan.

c. *Kepala Sub Bagian Keuangan*, mengelola administrasi keuangan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan secara umum, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang pencegahan
- Pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :

a. *Kepala Seksi Pencegahan*, melaksanakan identifikasi informasi, sumber dan bahaya ancaman bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. *Kepala Seksi Kesiasiagaan*, mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan bencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan menginventaris data kerusakan dan kerugian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Fungsi :

- Pengkajian secara tepat kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Menetapkan status dalam keadaan darurat bencana
- Penyelamatan dan evakuasi serta kebutuhan dasar masyarakat
- Penentuan kebutuhan dasar masyarakat

Kepala Bidang Kedararutan dan Logistik membawahkan :

a. *Kepala Seksi Kedaruratan*, membuat perencanaan program dan kegiatan, mengkoordinasikan dan menginventaris data kerusakan dan kerugian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. *Kepala Seksi Logistik*, Mengolah administrasi logistik, melaksanakan pendistribusian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan penanggulangan bencana
- Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana
- Pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :

a. *Kepala Seksi Rehabilitasi*, menginventarisir, melakukan analisis kerusakan, dan kerugian dibidang sosial ekonomi dan budaya masyarakat akibat bencana serta melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. *Kepala Seksi Rekonstruksi*, menginventarisir dan melakukan perhitungan kerugian prasarana dan sarana serta fungsi pelayanan umum akibat bencana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Unsur Pengarah
c. Unsur Pelaksana
d. Kepala Pelaksana
e. Sekretaris
   1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
   2) Kepala Sub bagian Tata Usaha
   3) Kepala Sub Bagian Keuangan
f. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   1) Kasi Pencegahan
   2) Kasi Kesiapsiagaan
g. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
   1) Kasi Kedaruratan
   2) Kasi Logistik
h. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   1) Kasi Rehabilitasi
   2) Kasi Rekonstruksi

2.2. SUMBER DAYA BPBD

Dengan ditetapkannya Lembaga Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 06 tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan personil sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
(PERDA NO : 06 TAHUN 2010)

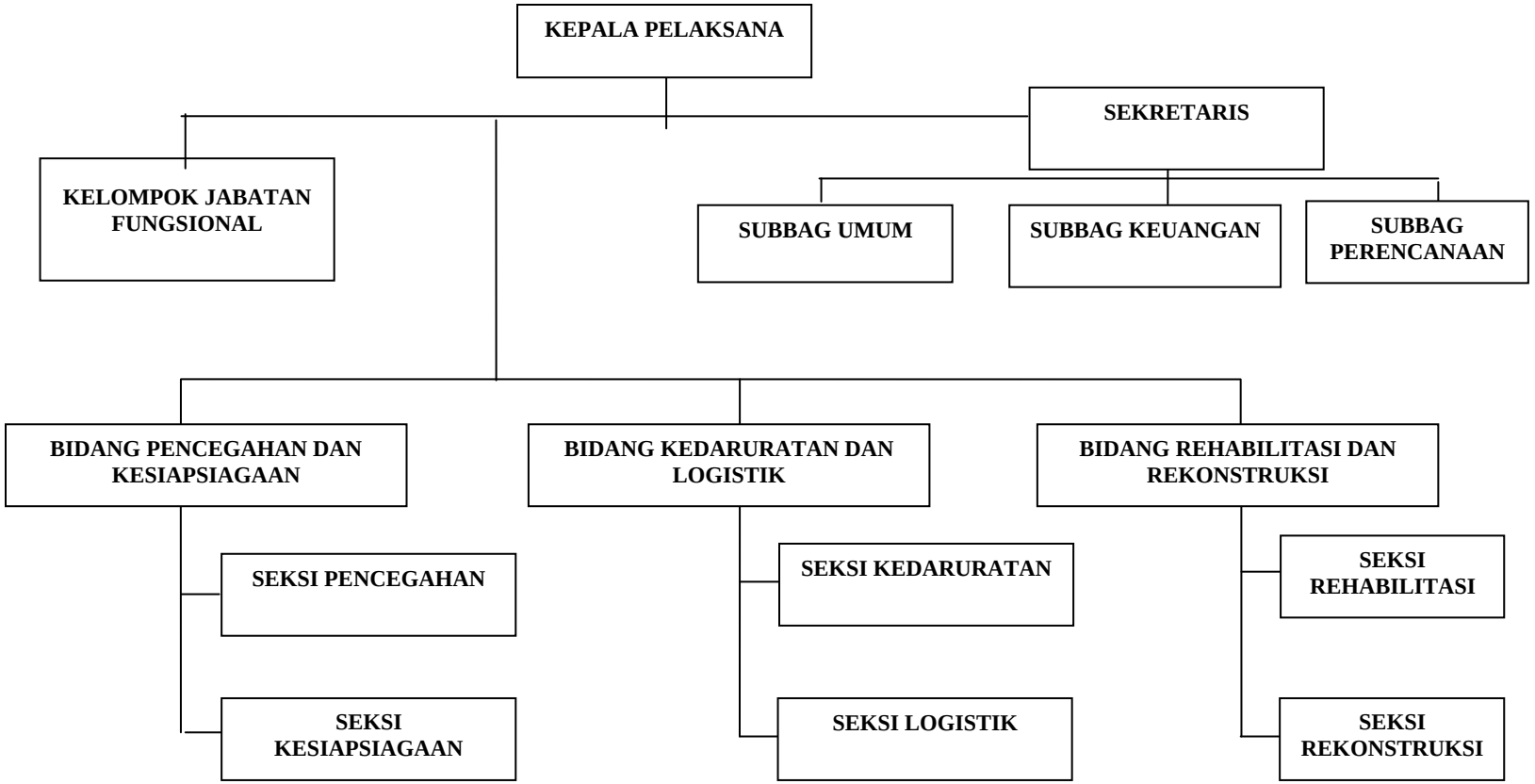

Berdasarkan golongan dan jenis kelamin.

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah Pegawai
1	IV/c	1	-	1
	IV/b	1	-	1
2	IV/a	1	1	2
3	III/d	8	4	12
4	III/c	3	3	6
5	III/b	6	1	7
7	II/d	3	-	3
JUMLAH				32

Berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah Pegawai
1	SMP	-	-	-
2	SMA	3	-	3
3	D-1	-	-	-
4	D-2	-	-	-
5	D-3	1	-	1
6	S-1	18	8	26
7	S-2	1	1	2

Aset Yang Dikelola

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
1	Meja Biro	6 bh	2010	Baik
2	Meja ½ Biro	9 bh	2010	Baik
3	Kursi Tamu	1 set	2010	Baik
4	Kursi Plastik	19 bh	2010	Baik
5	Meja Biro Eklusive	1 bh	2010	Baik
6	Lap top	1 unit	2010	Baik
7	Kursi Putar Eksekutive	1 bh	2010	Baik
8	Lemari Arsip Besar	1 bh	2011	Baik
9	Kursi Plastik	10 bh	2011	Baik
10	Genset	1 unit	2011	Baik
11	Lap Top	5 unit	2011	Baik
12	Chain Saw	1 unit	2011	Baik
13	Mesin Ketik Manual	3 unit	2011	Baik
14	Rak Arsip	1 bh	2011	Baik
15	Felling Kabinet	1 bh	2011	Baik
16	Mesin Hitung Elektrik	2 unit	2011	Baik
17	Almari Kayu	1 bh	2011	Baik
18	Meja Rapat	2 unit	2011	Baik
19	Kamera Digital	1 unit	2011	Baik
20	Meja Kerja	10 bh	2011	Baik
21	Kursi Kerja Plastik	10 bh	2011	Baik
22	Kursi Kerja	5 bh	2011	Baik
23	Lemari Arsip Dinamis	1 unit	2011	Baik
24	Proyektor	1 unit	2011	Baik
25	Kursi Putar Olympic	4 bh	2011	Baik
26	Kursi Tamu	1 set	2011	Baik
27	Meja Kerja	10 bh	2011	Baik
28	Laptop Note Book Toshiba	1 unit	2011	Baik

29	Mesin Rumput	1 unit	2011	Baik
30	Laptop Note Book Accer	1 unit	2011	Baik
31	Almari Kayu	1 bh	2011	Baik
32	Printer	1 unit	2011	Baik
33	Sound System	1 set	2011	Baik
34	Motor Revo	1 unit	2011	Baik
35	Motor Suzuki Thunder	1 unit	2011	Baik
36	Pompa Air	1 unit	2011	Baik
37	Laptop Note Book Accer	2 unit	2012	Baik
38	Kursi Putar	4 unit	2012	Baik
39	Kursi Tamu	1 unit	2012	Baik
40	Laptop Note Book Toshiba	1 unit	2012	Baik
41	Meja Setengah Biro	10 unit	2012	Baik
42	Laptop Note Book Asus/X 44 H	1 unit	2012	Baik
43	Printer Canon Pixma	2 unit	2013	Baik
44	Filling Kabinet	2 unit	2013	Baik
45	Laptop Toshiba	4 unit	2013	Baik
46	Mobil Hilux	1 unit	2013	Baik
47	Meja kerja setengah biro	5 unit	2013	Baik
48	Kursi Plastik eagle	20 unit	2013	Baik
49	Kursi lipat chitose	2 unit	2013	Baik
50	Lemari Arsip	1 unit	2013	Baik
51	Mobil Damkar single cabin	1 unit	2013	Baik
52	Mobil Damkar Double Cabin	1 unit	2013	Baik
53	Laptop Merk Asus A.450L Core i5	2 Unit	2014	Baik
54	Printer Merk Canon IP 2770	1 Unit	2014	Baik
55	Kursi Kerja Merk Polaris	1 Buah	2014	Baik

56	Tempat Tidur Bertingkat	5 Set	2014	Baik
57	Kasur Bola Dunia	10 Buah	2014	Baik
58	GPS	1 Unit	2015	Baik
59	Printer HP 1515	1 Unit	2015	Baik
60	Almari Arsip	1 Unit	2015	Baik

Daftar Inventaris Bantuan Peralatan Bencana Dari BNPB

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
1	Mobil Resceu	1 unit	2011	Baik
2	Motor Trail Resceu	2 unit	2011	Baik
3	Perahu Karet kapasitas 10 (sepuluh) orang	1 unit	2011	Baik
4	Mesin Perahu Karet Kapasitas 18 PK	1 unit	2011	Baik
5	Tenda Posko	1 unit	2011	Baik
6	Tenda Pleton	2 unit	2011	Baik
7	Tenda Regu	3 unit	2011	Baik
8	Tenda Keluarga	5 unit	2011	Baik
9	Velbed	10 unit	2011	Baik
10	HT	1 set	2011	Baik
11	RIG	1 set	2011	Baik
12	SSB	1 set	2011	Baik
13	Lampu Senter HID	1 unit	2011	Baik
14	Genset 5 KVA	1 unit	2011	Baik
15	Water Treatment	1 set	2011	Baik
16	Motor Trail Rescue	2 set	2012	Baik
17	Mobil Logpal Micro Mini	1 Unit	2013	Baik
18	Mobil Pick Up	2 Unit	2013	Baik

19	Mesin penyedot Air	2 Unit	2013	Baik
20	Pelampung	2 Unit	2013	Baik
21	Tenda Posko	1 Unit	2014	Baik
22	Lampu Penerangan	1 Unit	2014	Baik
23	Perahu Karet Kap 10 Orang	1 Unit	2014	Baik
24	Mesin Perahu Karet	1 Unit	2014	Baik
25	Moduler Office :			
	- Fax Panasonic	1 Unit	2014	Baik
	- Power Supply I-Com	1 Unit	2014	Baik
	- Kabel Antena Radio Kenpro	1 Unit	2014	Baik
	- UPS Batery Back Up	1 Unit	2014	Baik
	- Radio SSB I-Com	1 Unit	2014	Baik
	- Swith	1 Unit	2014	Baik
	- File Silver	1 Unit	2014	Baik
	- Stabilizer	1 Unit	2014	Baik
	- KVM Swith	1 Unit	2014	Baik
	- Lap Top HP 257 OP	3 Unit	2014	Baik
	- Printer Laser Jet P1102	1 Unit	2014	Baik
	- Monitor Led LG.16EN33 S-B	1 Unit	2014	Baik
26	Water Treatment Portable Mini	1 Unit	2014	Baik
27	Mobil Tanki Isuzu NKR71HDE2-2	1 Unit	2014	Baik
28	Perahu Polyethylene	2 Unit	2015	Baik
29	Dayung	8 Unit	2015	Baik
30	Jaket Pelampung	12 Unit	2015	Baik
31	Tali Penambat	2 Set	2015	Baik
32	Mesin Perahu Kap. 9,8 PK	2 Unit	2015	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah, bahwa kedudukan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu meliputi: a) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana			IKM	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100
				Indeks Ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Tingkat Kepuasan	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100

	Sasaran : Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana			Indeks Ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian	**Anggaran Pada Tahun Ke-**						**Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-**				**Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke**					**Rata-rata Pertumbuhan**	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	465,989,500	637,597,300	689,895,000	634,460,000	-	464,811,726	636,696,677	686,914,590	627,224,059	-	99.75	99.86	99.57	98.86	-	13.7	13.5
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	442,831,000	247,308,200	445,908,000	282,699,500	-	441,424,400	247,281,485	444,139,832	279,767,543	-	99.68	99.99	99.60	98.96	-	13,6	13,6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	33,687,500	-	-	-	-	33,687,500	-	-	0.00	0.00	100.00	0.00	-	100	100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	126,150,500	68,239,500	61,654,500	57,960,800	-	126,150,500	68,236,500	61,654,500	57,960,800	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	(56,41)	(56,77)
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	252,780,000	170,930,000	265,930,000	9,368,700,840	-	249,708,500	170,710,750	235,134,000	9,194,530,247	-	98.78	99.87	88.42	98.14	-	75,2	72.8
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	215,000,000	75,925,000	146,925,000	1,825,144,880	-	213,058,845	71,857,505	143,245,500	1,817,691,901	-	99.10	94.64	97.50	99.59	-	53,2	50,1

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan secara misi efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Dalam hal pemberian pelayanan baik itu kegiatan-kegiatan maupun program perencanaan dan pelaporan serta kegiatan ketatausahaan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, masih membutuhkan adanya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini adalah merupakan tantangan dan peluang bagi bagian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan koordinasi kepada bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Dinas lainnya maupun kabupaten/kota untuk segera menyiapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan sesuai aturan.

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berikut analisis SWOT untuk 2 (dua) arus utama penanggulangan bencana, yaitu Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana.

a) Mitigasi Bencana

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Sudah ada lembaga teknis penanggulangan Bencana (BPBD) 2. Sinergitas antara tingkatan	***(+) Peluang*** 1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana 2. Partisipsi masyarakat dan instansi

pemerintah 3. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai 4. Tersedianya WRS (*Warning Receiver System*)	terkait dalam penanggulangan bencana
(-) Kelemahan 1. Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi daerah bencana 2. Kurangnya kompetensi SDM 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Pencegahan bencana 4. Belum jelasnya atau tertibnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Kurangnya anggaran untuk mengadakan latihan/gladi/simulasi	***(-) Ancaman*** 1. Curah hujan yang tinggi 2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan 3. Banyaknya penebangan liar sehingga menimbulkan longsor 4. Sulitnya aksesbilitas menuju daerah rawan bencana 5. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana

b) Penanggulangan Bencana

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Tersedianya SDM dalam menanggulangi bencana 2. Sinergitas antar sektor terkait	***(+) Peluang*** 1. Peraturan perundangan-undangan mengenai penanggulangan bencana 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana

(-) Kelemahan 1. Sulitnya jangkauan ke lokasi bencana 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 3. Belum terbentuknya TRC di BPBD Bengkulu Selatan	***(-) Ancaman*** 1. Curah hujan yang tinggi 2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan 3. Sulitnya aksebilitas menuju daerah rawan bencana 4. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana

c) Penanganan Pasca Bencana

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Tersedianya SDM penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Tersedianya aplikasi E-Pelaporan dana hibah 3. Tersedianya admin Jitupasna	***(+) Peluang*** 1. Peraturan perundangan-undangan mengenai penanggulangan bencana 2. Adanya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana
(-) Kelemahan 1. Sulitnya jangkauan ke lokasi bencana 2. Belum tersedianya Tim Teknis di BPBD Bengkulu Selatan	***(-) Ancaman*** 1. Curah hujan yang tinggi 2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan 3. Sulitnya aksebilitas menuju daerah rawan bencana

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka dapat diterapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (*global warming*);

2. Kecenderungan terjadinya perluasan lahan kritis yang disebabkan oleh berbagai faktor;
3. Perkembangan penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan;
4. Dampak kegiatan industri yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan;
5. Kondisi topografi wilayah berupa dataran tinggi dan cekungan;
6. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit;
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang berdiam dan membangun pemukiman di daerah rawan bencana;
8. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor;
9. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu;
10. Belum lengkapnya landasan hukum dan peraturan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
11. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis/operasional, rescue KIT, gudang logistik, dan alat serta penunjang lainnya.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
2. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengolahan lingkungan;
3. Terbitnya aturan dan telah berdirinya lembaga penanggulangan bencana;
4. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana;
5. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
6. Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 tahun agar dapat menggambarakan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan kegiatan akan dipresentasikan pada Bab berikutnya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPBD mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah yang berkenaan dengan konteks pencegahan, penanggulangan kedaruratan dan penanganan pasca bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal (Kewenangan BPBD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPBD)	
1. Peraturan Perundangan	Baru tersedianya Perda dan Perbup tentang pembentukan kelembagaan BPBD dan tupoksinya		Lembaga baru terbentuk tahun 2010		Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD

2. Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan rencana kerja BPBD belum optimal		Kurangnya sertifikasi kompetensi teknis	Kuota perekrutan pegawai terbatas	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
3. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan reguler BPBD	Perda APBD	Rancangan kebutuhan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
4. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No. 07 tahun (standarisasi sarana dan prasarana pemerintahan)	Belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan Rescue	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
5.Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Pengurangan Resiko Bencana (PRB)		Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Perda PRB belum Terbit	Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana
6. Dokumen Rencana Kajian Resiko Bencana dan Rencana	Belum tersedianya dokumen KRB dan RPB		Keterbatasan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum tersedianya dokumen

Penanggulangan Bencana					
7. Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Terbentuknya relawan dalam menanggulangi bencana		Terbatasnya ketersediaan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam penanggulangan bencana
8. Penanggulangan kedaruratan	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial		Koordinasi terpadu antar SKPD dan Stake holder	Persepsi SKPD terhadap Penanggulangan Bencana belum seragam	Penanggulangan bencana belum terpadu dan belum terwujudnya pola standar
9. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Belum terealisasi seluruh usulan rehabilitasi dan rekonstruksi		Standarisasi tingkat kerusakan akibat bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WILAYAH KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka pencapaian pembangunan Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu pada visi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Daerah Terpilih telah mempersiapkan visi dan misi tentang pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2022 – 2026 sebagai berikut :

Visi : **Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sehat dan Bertaqwa Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS**

Misi :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas berbasi teknologi informasi.

Penjelasan Visi dan Misi

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja;
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan *added value* (nilai tambah);
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yangbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula **“CINTA BS”**.

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

C = Cerdas

I = Integritas

N = iNovatif

T = Tauladan

A = Agamis

BS= Berdaya Saing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Label "*Melah Beghiluak*" yang membingkai empat misi untuk mewujudkan visi Bengkulu Selatan 2021-2026 tersebut, menunjukkan sikap Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk benar-benar mewujudkan pembangunan di Bengkulu Selatan, dengan membangun semangat gotong royong, demokrasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan.

4 (empat) misi untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS" adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing**

   Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

   Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

   Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2. **Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**

   Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3. **Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing**

   Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nlai tambah.

   Pembangunan ekonomi bagi semua *(inklusif)*, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi**

   Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

   Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efeksif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun *open government* melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BPBD Bengkulu Selatan terdapat factor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada BPBD, sebagaimana diuraikan pada table berikut ini:

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Tingginya disiplin pegawai ASN dalam penanggulangan bencana. 2. Perda No. 26 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana.	1. Terbatasnya SDM teknis yang handal dalam menanggulangi bencana. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana. 3. Terbatasnya anggaran dalam penanganan penanggulangan bencana

3.3.TELAAHAN RENSTRA BPBD PROPINSI BENGKULU

Analisa Renstra K / L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa “Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakn melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana”. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturat Kepala BNPB

No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dari BNPB, BPBD Provinsi Bengkulu yang kemudian dijadikan acuan dalam penenentuan indikator kinerja BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Terkait hal tersebut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diupayakan menganalisis dan mengkomparasi capaian sasaran Renstra sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran dan Indikator Kinerja BPBD Kab.Bengkulu Selatan	Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi Bengkulu	Sasaran pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
1.	Meningkatnya kapasitas Ketahanan daerah terhadap penanggulangan bencana	Melindungi Masyarakat dari Ancaman Bencana Melalui Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Terpadu, dan Terkoordinasi	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencan
2.	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Mengurangi Risiko Bencana dengan Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Serta Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.	Terselamatnya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
3.			Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana
4.			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntable dan transparan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah. Tata ruang wilayah merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah sedangkan Ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan untuk fungsi lainnya. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pemcegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang. Penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 42 ayat (1) bahwa “Pelaksanaan dan penengakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar” dan Undang – Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal (3) beserta penjelasannya, bahwa

"Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan", serta Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan 2011 – 2031 pasal 5 "Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan . Aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman, terpadu, efektif dan efisien, dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemanan dan kelestarian lingkungan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kerawanan terhadap bencana, baik bencana yang bersumber dari daratan maupun yang bersumber dari lautan, maka pemerintah daerah perlu menyusun rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan kerawanan dimaksud. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud adalah kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami serta kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana tsunami dimaksud adalah meliputi kawasan sepanjang pantai, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Manna, Kecamatan Pasar Manna, Kecamatan Pino Raya, dan serta kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Manna, Kecamatan Ulu Manna, Kecamatan Pino, Kecamatan Pasar Manna, Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Seginim dam Kecamatan Air Nipis. Oleh kerena itu, dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang berbasis mitigasi bencana maka ditetapkan pola ruang jalur evakuasi dan titik berkumpul untuk bencana Tsunami sebagai berikut :

NO	NAMA LOKASI	JUMLAH	KONDISI	RAMBU
1	GOR	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
2	SEKUNYIT KECIL	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
3	SEKUNYIT	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
4	SIMPANG TIGA KURAWAN	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
5	KURAWAN	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
6	KURAWAN	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
7	JEMBATAN PINO	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
8	DESA TANGGO RASO	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
9	DESA TANGGO RASO LAMA	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
10	DESA TANGGO RASO LAMA	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
11	DESA PASAR PINO (DEPAN MASJID JAMIK)	1	RUSAK RINGAN	ARAH EVAKUASI

12	DESA PASAR PINO (DEPAN SD 73)	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
13	DESA PASAR PINO (LAPANGAN PIRA)	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
14	DESA SELALI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
15	DESA SELALI/LAPANGAN	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
16	DESA UPTD BP3K SELALI	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
17	DESA SELALI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
18	DESA SELALI	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
19	KEL.KAMPUNG BARU/DEPAN MEKAR PAHLAWAN	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
20	KEL.KAMPUNG BARU	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
21	KEL.KAMPUNG BARU/RUMAH SAKIT LAMA	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
22	KEL.KAMPUNG BARU	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
23	TAMAN MERDEKA	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
24	KAMPUNG BARU/DEPAN SMA PEMBANGUNAN	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
25	GEDANG MELINTANG PASAR BAWAH	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
26	SEKOLAH MAN/DUAYU	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
27	DUTA BEACH/DUAYU	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
28	DEPAN KOLAM PASAR BAWAH	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
29	PANTAI PASAR BAWAH	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
30	PANTAI PASAR BAWAH/PELELANGAN IKAN	1	RUSAK	ARAH EVAKUASI
31	DEPAN TPI	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
32	PANTAI	1	RUSAK BERAT	ARAH EVAKUASI
33	PANTAI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
34	PANTAI	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
35	PERTANAHAN/LET.JAHIDIN	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
36	MAN	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
37	RANTAU PANJANG KETAPING	1	RUSAK RINGAN	ARAH EVAKUASI
38	RANTAU PANJANG KETAPING	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
39	SIMPANG 3 TANJUNG KURUNG KETAPING	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
40	TANJUNG KURUNG KETAPING	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
41	TALANG TINGGI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
42	PANTAI KETAPING	1	BAIK	ARAH EVAKUASI

43	PANTAI KETAPING	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
44	SIMPANG PRUMNAS KETAPING	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
45	PRUMNAS KETAPING	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
46	PRUMNAS KETAPING	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
47	PRUMNAS KETAPING	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
48	BALAI DESA KETAPING	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
49	LAPANGAN MANGGUL	1	HILANG	TEMPAT KUMPUL
50	MANGGUL	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
51	MANGGUL	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
52	TANJUNG BESAR	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
53	TANJUNG BESAR/PUSTU	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
54	TANJUNG BESAR	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
55	TANJUNG BESAR	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
56	TANJUNG BESAR	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
57	PADANG BURNAI	1	HILANG	TEMPAT KUMPUL
58	PADANG BURNAI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
59	PADANG BURNAI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
60	PANTAI BENGKENANG	4	HILANG	ARAH EVAKUASI
61	TERULUNG	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
62	GUNUNG MEGANG	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
63	GUNUNG KAYO	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
64	TALANG RANDAI	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
65	KANTOR CAMAT BUNGA MAS	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
66	TANJUNG TEBAT	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
67	TANJUNG TEBAT	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
68	PADANG JAWI	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
69	PADANG JAWI (SD)	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
70	PADANG JAWI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
71	TANJUNG AUR	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
72	TANJUNG AUR	1	HILANG	TEMPAT KUMPUL
73	TANJUNG AUR	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
74	TANJUNG AUR	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
75	TANJUNG AUR	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
76	TANJUNG AUR/SIMPANG PANTAI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
77	MUARA KEDURANG	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
78	LUBUK LADUNG (PLANG SELAMAT DATANG)	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
79	LUBUK LADUNG	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
80	SDN LUBUK LADUNG	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL

81	LUBUK LADUNG (SIMPANG 3)	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
82	LUBUK LADUNG	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
83	SUKA JAYA	1	HILANG	ARAH EVAKUASI
84	SUKA JAYA	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
85	SUKA JAYA(MASJID AL-IKHLAS)	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
86	SUKA JAYA	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
87	SULAU WANGI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
88	SULAU WANGI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
89	SULAU WANGI	1	BAIK	ARAH EVAKUASI
90	SULAU WANGI	1	BAIK	TEMPAT KUMPUL
JUMLAH		91		

Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. RPJMD juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW.

3.4.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan Bumi Sekundang Setungguan yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berimplikasi pada peran BPBD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Kekuatan
   a. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam, yang merupakan modal pembangunan terutama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
   b. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuknmemberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.
   c. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan implementasi pasal 5, pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Kelemahan
   a. Penanggulangan Bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi secara optimal.
   b. Sumber daya manusia dan aparatur yang berkaitan denganpenanggulangan bencana baik scara kualitas maupun kuantitas belum cukup memadai.
   c. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai.
   d. Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembiayaaan penanggulangan bencana.
   e. Belum optimalnya penyerapan anggaran pusat untuk penanggulangan bencana.
   f. Belum optimalnya operasional lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Peluang
   a. Sumber daya manusia sebagai aset penting daerah merupakan yang dapat dikembangkan untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

b. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusunya Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kondisi giografis, geologis, dan hidrologis yang rawan terjadinya bencana. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana yang cenderung meningkatseperti bencana gempa bumi, berdampak pada meningkatnya kerugian, sehingga kesiap-siagaan, pencegahan dan mitigasi bencana menjadi prioritas bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, didukung oleh LSM-LSM dan badan-badan nasional dan internasional.

4. Tantangan
   a. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana.
   b. Adanya isu-isu terjadinya bencana global seperti bahaya pemanasan global, bahaya elino, dan lain-lain.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, tantangan, dan permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah diuraikan pada Bab III menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan belum aman dari bencana. Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana dan tidak tertangani secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesiapsiagaan, tindakan tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana-bencana yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, dengan adanya Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 2 (Dua) Kepala Daerah yaitu “Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” dengan menciptakan infrastruktur berkeadilan di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	IKM	80	80	80	80	85	85
			Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0.8	0.8	0.26	0.26	0.3	0.3

BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga dalam rangka pengurangan resiko bencana 2. Meningkatnya penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana	1. - Peningkatan kegiatan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana - Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap bencana melalui sosialisai atau pelatihan kebencanaan. - Penguatan kebijakan dan kelembagaan melalui kerja sama antar lembaga dan forum penguatan kelembagaan - komunikasi bencana 2. - Pengkajian risiko bencana melalui kajian resiko bencana dan rencana - penanggulangan bencana - Peningkatan SDM yang handal, terlatih dan cepat tanggap terhadap bencana

				melalui pembentukan dan pengembangan Tim Reaksi Cepat - Pendistribusian logistic yang cepat dan tepat sasaran terhadap korban bencana
		3.	Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3. - Peningkatan pelayanan penanganan kedaruratan bencana - Peningkatan SDM yang handal dalam pengkajian JITUPASNA melalui pelatihan pengkajian JITUPASNA - Meningkatkan kualitas pelaporan kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana - Meningkatan kualitas perbaikan prasarana umum yang rusak pasca bencana

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, tantangan, dan permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah diuraikan pada Bab III menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan belum aman dari bencana. Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana dan tidak tertangani secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesiapsiagaan, tindakan tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana-bencana yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, dengan adanya Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 2 (Dua) Kepala Daerah yaitu “Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” dengan menciptakan infrastruktur berkeadilan di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	IKM	80	80	80	80	85	85
			Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0.8	0.8	0.26	0.26	0.3	0.3

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengahadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan ketertiban lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan *(stake holder*) dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar diterapkan.

Rencana strategis nantinya akan dipakai pedoman rencana kerja (renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah, maupun dengan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis SKPD ditetapkan dengan peraturan pemimipin satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Naskah Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	**Indikator Kinerja**	**Kondisi Kinerja pada awal periode 2021**	**Target**					**Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD**
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	- Hasil Survei	80	80	80	80	80	80	80
2.	- Indeks Ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana	0.8	0.8	0.26	0.26	0.3	0.3	0.3

BAB VIII
PENUTUP

Rencana starategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan social untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusuan social dalam kerangka mewujudkan visi dan misi BPBD yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD BPBD tahun 2021- 2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diseleraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Bengkulu Selatan. Hal strategis yang harus menjadi komitemen bersama adalah bahwa Renstra BPBD ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPBD.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA BPBD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Bengkulu Selatan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BPBD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan social dan atau target kinerja sasaran BPBD

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPBD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BPBD harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) BPBD. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti *(prove)* pencapaian kinerja dan bahan perbaikan *(improving)* pencapaian kinerja BPBD dimasa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra BPBD ini.

Manna, 26 Juni 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RASYIDI, S.IP, M.Si
NIP. 19791021 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
2. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana							
	2. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana			**Tingkat Kepuasan**	**80 nilai**	**80 nilai**	
		X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP OPD**	**80 nilai**	**80 nilai**	**85.000.000**
				Persentase temuan BPK/LHP Inspektorat yang ditindak lanjuti	**100 %**	**100 %**	**3.051.792.440**
				Persentase tidak terjadinya temuan BPK	**0 %**	**0 %**	**3.218.083.940**
				Indeks Reformasi Birokrasi	**75 %**	**75 %**	**3.340.780.160**
		X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**100 %**	**100 %**	**85.000.000**
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6 dokumen	25.000.000
		X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase jumlah laporan admintrasi keuangan	**100 %**	**100 %**	**3.218.083.940**
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.868.683.940
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	161.700.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240 dokumen	240 dokumen	20.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000
		X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Profesional ASN	**80 %**	**80 %**	**50.000.000**
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 paket	0 paket	0
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	20.000.000
		X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks kepuasan pegawai	**85 %**	**85 %**	**670.660.000**
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	21.400.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	80.000.000
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	20.000.000
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	33.860.000
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156 Laporan	156 Laporan	140.699.900
		X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**75 %**	**75 %**	**2.120.000.000**
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0 unit	0
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	20.000.000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	50.000.000
		X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan urusan pemerintah pada OPD	**85 %**	**85 %**	**51.176.160**
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	5 laporan	15.000.000
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	31.176.160
		X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase aset atau barang milik daerah yang dalam kondisi baik	**75 %**	**75 %**	**448.944.000**
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	80.000.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	15.000.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	25.000.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	15.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
1. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana							
	1. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana			**Indeks Ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana**	**0.8 angka**	**0.8 angka**	
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Mitigasi dan Bencana alam dan non alam yang tertanggulangi**	**75 %**	**75 %**	**400.000.000**
				Persentase FKPD, swasta dan masyarakat yang ikut serta dalam menanggulangi bencana daerah	**75 %**	**75 %**	**370.000.000**
				Persentase penanganan bangunan / insfrastruktur rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	**70 %**	**70 %**	**450.000.000**
				Persentase laporan data risiko bencana yang tersedia dan tertanggulangi	**65 %**	**65 %**	**100.000.000**
				Persentase kecepatan penanganan bencana dan Jumlah logistik yang terpenuhi untuk korban bencana	**75 %**	**75 %**	**170.000.000**
		1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	**75 %**	**75 %**	**400.000.000**
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	25 orang	25 orang	50.000.000
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di kabupaten yang terlayani	**75 %**	**75 %**	**980.000.000**
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20 orang	20 orang	50.000.000
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4 unit	4 unit	35.000.000
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	2 kawasan	40.000.000
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 orang	30 orang	50.000.000
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	30 orang	30 orang	30.000.000
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 keluarga	10 keluarga	50.000.000
		1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Terlayani, terselematkan dan terevakuasinya korban bencana	**75 %**	**75 %**	**170.000.000**
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 orang	0 orang	0
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 orang	20 orang	60.000.000
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	1 laporan	44.162.000
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000
		1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	**75 %**	**75 %**	**370.000.000**
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	1 laporan	25.000.000
		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		1.05.03.2.04.07	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0 orang	0 orang	0

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana																
	2. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana			**Tingkat Kepuasan**		**80 nilai**	**80 nilai**		**80 nilai**		**85 nilai**		**85 nilai**		**85 nilai**	
		X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP OPD**		**80 nilai**	**80 nilai**	**3.701.520.000**	**85 nilai**	**3.738.535.000**	**85 nilai**	**3.775.921.000**	**89 nilai**	**3.813.680.000**	**89 nilai**	**15.029.656.000**
				Persentase temuan BPK/LHP Inspektorat yang ditindak lanjuti		**100 %**	**100 %**	**3.701.520.000**	**100 %**	**3.738.535.000**	**100 %**	**3.775.921.000**	**100 %**	**3.813.680.000**	**100 %**	**15.029.656.000**
				Persentase tidak terjadinya temuan BPK		**0 %**	**0 %**	**3.701.520.000**	**0 %**	**3.738.535.000**	**0 %**	**3.775.921.000**	**0 %**	**3.813.680.000**	**0 %**	**15.029.656.000**
				Indeks Reformasi Birokrasi		**75 %**	**80 %**	**3.701.520.000**	**85 %**	**3.738.535.000**	**85 %**	**3.775.921.000**	**90 %**	**3.813.680.000**	**90 %**	**15.029.656.000**
		X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**100 %**	**100 %**	**25.000.000**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	**100 %**	**135.000.000**
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	135.000.000
		X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah laporan admintrasi keuangan**		**100 %**	**100 %**	**3.074.383.940**	**100 %**	**3.076.383.940**	**100 %**	**3.076.383.940**	**100 %**	**3.076.383.940**	**100 %**	**12.303.535.760**
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.868.683.940	32 Orang/bulan	2.868.683.940	32 Orang/bulan	2.868.683.940	32 Orang/bulan	2.868.683.940	32 Orang/bulan	11.474.735.760
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	161.700.000	1 dokumen	161.700.000	1 dokumen	161.700.000	1 dokumen	161.700.000	1 dokumen	646.800.000
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240 dokumen	240 dokumen	20.000.000	240 dokumen	20.000.000	240 dokuemen	20.000.000	240 dokumen	20.000.000	240 dokumen	80.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	24.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	38.000.000
		X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Profesional ASN**		**80 %**	**80 %**	**60.000.000**	**85 %**	**20.000.000**	**90 %**	**20.000.000**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	**120.000.000**
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 paket	55 paket	40.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	40.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	80.000.000
		X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indeks kepuasan pegawai**		**85 %**	**90 %**	**330.959.900**	**90 %**	**360.974.900**	**100 %**	**360.974.900**	**100 %**	**380.974.900**	**100 %**	**1.433.884.600**
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	80.000.000
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket	21.400.000	3 paket	21.400.000	3 paket	21.400.000	3 paket	21.400.000	3 paket	85.600.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket	80.000.000	3 paket	80.000.000	3 paket	80.000.000	3 paket	100.000.000	3 paket	340.000.000
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	80.000.000
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	33.860.000	1 dokumen	33.860.000	1 dokumen	33.860.000	1 dokumen	33.860.000	1 dokumen	135.440.000
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	60.000.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156 Laporan	156 Laporan	140.699.900	156 Laporan	170.714.900	156 Laporan	170.714.900	156 Laporan	170.714.900	156 Laporan	652.844.600
		X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**75 %**	**75 %**	**70.000.000**	**80 %**	**70.000.000**	**80 %**	**95.000.000**	**85 %**	**95.000.000**	**85 %**	**330.000.000**
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	50.000.000
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	2 unit	1 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	80.000.000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	5 unit	50.000.000	4 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	4 unit	50.000.000	4 unit	200.000.000
		X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelayanan urusan pemerintah pada OPD**		**85 %**	**85 %**	**46.176.160**	**90 %**	**46.176.160**	**90 %**	**46.176.160**	**100 %**	**46.176.160**	**100 %**	**184.704.640**
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	31.176.160	3 laporan	31.176.160	3 laporan	31.176.160	3 laporan	31.176.160	3 laporan	124.704.640
		X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset atau barang milik daerah yang dalam kondisi baik**		**75 %**	**80 %**	**95.000.000**	**80 %**	**135.000.000**	**85 %**	**147.386.000**	**85 %**	**145.145.000**	**85 %**	**522.531.000**
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	15 unit	80.000.000	15 unit	80.000.000	15 unit	80.000.000	15 unit	80.000.000	15 unit	320.000.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	60.000.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	0 unit	0	2 unit	25.000.000	1 unit	27.386.000	1 unit	27.386.000	1 unit	79.772.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	0 0	0	1 unit	15.000.000	1 0	25.000.000	1 unit	22.759.000	3 Unit	62.759.000
1. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana																
	1. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana			**Indeks Ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana**		**0.8 angka**	**0.8 angka**		**0.9 angka**		**0.9 angka**		**1 angka**		**1 angka**	
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Mitigasi dan Bencana alam dan non alam yang tertanggulangi**		**75 %**	**75 %**	**999.162.000**	**80 %**	**1.009.154.000**	**80 %**	**1.019.245.000**	**90 %**	**1.029.438.000**	**90 %**	**4.056.999.000**
				Persentase FKPD, swasta dan masyarakat yang ikut serta dalam menanggulangi bencana daerah		**75 %**	**80 %**	**999.162.000**	**85 %**	**1.009.154.000**	**90 %**	**1.019.245.000**	**90 %**	**1.029.438.000**	**90 %**	**4.056.999.000**
				Persentase penanganan bangunan / insfrastruktur rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana		**70 %**	**75 %**	**999.162.000**	**80 %**	**1.009.154.000**	**80 %**	**1.019.245.000**	**85 %**	**1.029.438.000**	**85 %**	**4.056.999.000**
				Persentase laporan data risiko bencana yang tersedia dan tertanggulangi		**65 %**	**65 %**	**999.162.000**	**70 %**	**1.009.154.000**	**70 %**	**1.019.245.000**	**75 %**	**1.029.438.000**	**75 %**	**4.056.999.000**
				Persentase kecepatan penanganan bencana dan Jumlah logistik yang terpenuhi untuk korban bencana		**75 %**	**80 %**	**999.162.000**	**90 %**	**1.009.154.000**	**95 %**	**1.019.245.000**	**100 %**	**1.029.438.000**	**100 %**	**4.056.999.000**
		1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota**		**75 %**	**80 %**	**100.000.000**	**85 %**	**110.000.000**	**85 %**	**119.991.000**	**90 %**	**130.184.000**	**90 %**	**460.175.000**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	69.991.000	1 dokumen	80.184.000	1 dokumen	260.175.000
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	25 orang	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	200.000.000
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di kabupaten yang terlayani**		**75 %**	**80 %**	**445.000.000**	**85 %**	**445.000.000**	**90 %**	**445.000.000**	**90 %**	**445.000.000**	**90 %**	**1.780.000.000**
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	200.000.000
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	20 orang	25 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	200.000.000
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	120.000.000
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4 unit	4 unit	35.000.000	4 unit	35.000.000	4 unit	35.000.000	4 unit	35.000.000	4 unit	140.000.000
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	120.000.000
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	2 kawasan	2 kawasan	40.000.000	2 kawasan	40.000.000	2 kawasan	40.000.000	2 kawasan	40.000.000	2 kawasan	160.000.000
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 orang	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	200.000.000
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	200.000.000
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	30 orang	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	120.000.000
		1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 keluarga	10 keluarga	50.000.000	10 keluarga	50.000.000	10 keluarga	50.000.000	10 keluarga	50.000.000	10 keluarga	200.000.000
		1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Terlayani, terselematkan dan terevakuasinya korban bencana**		**75 %**	**80 %**	**254.162.000**	**90 %**	**254.154.000**	**95 %**	**254.254.000**	**100 %**	**254.254.000**	**100 %**	**1.016.824.000**
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	240.000.000
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	0 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	200.000.000
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 orang	20 orang	60.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	240.000.000
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	1 laporan	1 laporan	44.162.000	1 laporan	44.154.000	1 laporan	44.254.000	1 laporan	44.254.000	1 laporan	176.824.000
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	160.000.000
		1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana**		**75 %**	**75 %**	**200.000.000**	**80 %**	**200.000.000**	**80 %**	**200.000.000**	**80 %**	**200.000.000**	**80 %**	**800.000.000**
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	200.000.000
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	185.000.000
		1.05.03.2.04.07	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	0 orang	0 orang	0	5 orang	5.000.000	5 orang	5.000.000	5 orang	5.000.000	5 orang	15.000.000